



[  
p

iesia

**PUTUSAN**  
**NO. 113/PID.B/2015/PN.PBL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHLISIN BIN ANSORI MUNAHER ;
Tempat lahir	: Probolinggo ;
Umur/ tanggal lahir	: 25 tahun/25 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Jambu Kel. Kareng Lor, Kec. Kedopak kota Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 4 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 16 November 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhlisin Bin Ansori Munaher telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlisin Bin Ansori Munaher dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Muhlisin Bin Ansori Munaher membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MUHLISIN BIN ANSORI MUNAHER bersama-sama dengan Didik Pujiyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan Prof Hamka, Kel. Sumber wetan, Kec. Kedopok, Kota. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa dan Didik Pujiyanto yang bertemu saksi korban yaitu Sdr. Irfan bertemu di alun alun kota probolinggo setelah selesai



mengobrol dan minum minum sekitar jam 02.00 wib terdakwa mengajak saksi korban untuk berkeliling kota probolinggo menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa berboncengan dengan Didik Pujiyanto lalu ketika melintas di depan SPBU Kedopok saksi korban berhenti dipinggir jalan karena ingin buang air kecil kemudian saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menggantung di tempatnya dan berjalan kearah sawah sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut, melihat saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya timbul niat terdakwa dan Didik Pujiyanto untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah menyala Didik Pujiyanto membawa lari sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai sedangkan Muhlisin melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. PI (DPO) seharga Rp.1.000.000,- dan dibagi berdua masing masing mendapat Rp.500.000,-, dimana perbuatan terdakwa bersama-sama Muhlisin mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N 3429 SG tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MUHLISIN BIN ANSORI MUNAHER bersama-sama dengandiatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK PUJIANTO bin SATURI, menerangkan
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 1.30 Wib bertempat di dekat Pom Bensin Sumberwetan Jl. Prof Hamka Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo ;
  - Bahwa awalnya saksi sedang minum-minum dengan Terdakwa di alun-alun Probolinggo, lalu ada saksi Irfan datang dan diajak minum





juga setelah itu saksi dan Terdakwa mengajak saksi Irfan keliling-keliling kota Probolinggo dan setelah sampai di dekat Pom Bensin Sumber wetan, saksi, Terdakwa dan saksi Irfan berhenti dipinggir sawah lalu saksi Irfan turun dari sepeda motornya mau kencing dengan meninggalkan kunci kontak melekat pada sepeda motornya, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Irfan tersebut dan menyerahkan kepada saksi lalu sepeda motor tersebut saksi bawa lari dan Terdakwa lari membawa sepeda motornya sendiri ;

- Bahwa setelah setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Pi sebesar 2 juta rupiah tetapi uang yang satu juta hilang hingga tinggal satu juta lalu dibagi untuk saksi Rp.400.000,- untuk terdakwa Muhlisin Rp.400.000,- dan untuk Pi Rp.200.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi IRFAN, yang di persidangan atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 01.00 wib. Telah kehilangan satu unit sepeda motor miliknya yang dibawa lari oleh Terdakwa bersama Didik;
- Bahwa pada mulanya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Didik di alun-alun Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah minum-minum saksi diajak oleh Terdakwa berkeliling kota Probolinggo menggunakan sepeda motornya dan milik saksi Irfan
- Bahwa ketika saksi sedang buang air kecil meninggalkan sepeda motornya Terdakwa bersama Didik membawa lari sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor miliknya digadaikan kepada seseorang sebesar 3 juta rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 00.30 Wib saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban di alun-alun Kota Probolinggo lalu minum-minum ;
- Bahwa setelah minum dengan saksi korban Terdakwa bersama dengan saksi Didik Pujiyanto berkeliling kota Probolinggo menggunakan sepeda motor dan pada sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban sewaktu saksi korban buang air kecil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Pi sebesar 2 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 400 ribu rupiah dan Pi mendapat Rp 200.000,- , dengan alasan bahwa uang sebesar Rp.1000.000,- hilang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret sekitar jam 1.30 Wib, bertempat di dekat Pom Bensin Sumberwetan Jl. Prof Hamka Kel. Sumberwetan Kec. Kedopak Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa telah bersama-sama mengambil sepeda motor milik saksi Irfan dengan cara sebagai berikut pada saat setelah minum-minum di alun-alun Terdakwa bersama temannya Didik Pujiyanto mengajak saksi korban Irfan untuk keliling Kota Probolinggo dan saat sampai di dekat Pompa Bensin Sumberwetan Kec. Kedopak Kota Probolinggo Terdakwa dan didik berhenti di pinggir jalan lalu saksipun ikut berhenti untuk kencing dengan meninggalkan motornya yang mana kunci kontak tersebut masih



berada di motor tersebut lalu secara tiba-tiba dibawa lari oleh saksi Didik Pujiyanto dan diikuti oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap membawa motornya sendiri ;

- Bahwa benar setelah itu motor saksi Irfan digadaikan ke Pi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dibagi masing-masing mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) nya lagi hilang ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu supaya Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan segenap unsur dan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Jaksa penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadapnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yakni MUHLISIN BIN ANSORI MUNAHER, identitas dan jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan





keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang atas subjek hukum dalam perkara ini dan Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, oleh karenanya maka Menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Prof Hamka, Kel. Sumberwetan, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo Terdakwa bersama dengan Didik mengajak saksi Irfan untuk jalan-jalan keliling Kota Probolinggo yang sebelumnya sudah minum-minum di Alun-alun Kota Probolinggo dan saat melintas di depan SPBU Kedopak saksi korban berhenti di pinggir jalan karena ingin buang air kecil lalu memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dengan kunci kontaknya masih menggantung ditempat kontak motor, lalu saksi Didik Pujiyanto langsung membawa motor milik saksi korban Irfan tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang yang saat itu menggunakan motornya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut berhasil dibawa oleh saksi Didik kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan meninggalkan saksi korban Irfan ditepi jalan dekat Pompa bensin tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Didik menggadaikan motor tersebut pada Pi dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi masing-masing sebesar RP.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Pi sendiri mendapat Rp200.000,-



(dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp.1000.000,- menurut Terdakwa hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas ternyata bahwa Terdakwa telah bersama-sama mengambil motor milik orang lain atau saksi korban Irfan untuk digadaikan dan hasil gadai tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu barang untuk dapat ditempatkan dibawah kekuasaannya dengan cara tanpa hak atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa setelah membawa lari motor milik saksi Irfan Terdakwa langsung menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,- yang walaupun saksi Irfan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa namun karena ingin memiliki uang untuk kepentingan pribadinya, Terdakwa tega mengambil dan menggadaikan motor yang bukan miliknya oleh karenanya maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Didik Pujiyanto membawa lari sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N 3429SG dimana saksi Didik yang membawa motor saksi korban Irfan dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Didik Pujiyanto langsung menggadaikan motor tersebut kepada sdr Pi seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan segenap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan dijatuhinya hukuman terhadap diri Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan patut dihukum, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan diri Terdakwa yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Irfan mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHLISIN Bin ANSORI MUNAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHLISIN Bin ANSORI MUNAHER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : SELASA, tanggal 20 Oktober 2015, oleh kami : PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, SH, MH, dan I.G.N. AGUNG ARYANTA EW, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim anggota dengan dibantu oleh BUDI SISWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh KOESHARTANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

FLORENCE KATERINA, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

I.G.N. AGUNG ARYANTA EW, SH.

PANITERA PENGGANTI

BUDI SISWANTO, S.H.